



PUTUSAN
Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BENI HIDAYAT Als BENTO Bin AMZAH (Alm);
2. Tempat lahir : Sempan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 11 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pusaka Sempan RT 004/RW 004

Kelurahan/Desa Sempan Kecamatan Pemali
Kabupaten Bangka;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENI HIDAYAT Ais BENTO Bin AMZAH (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi prantara dalam jual beli narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENI HIDAYAT Ais BENTO Bin AMZAH (Alm)**, berupa pidana penjara *selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat Netto awal 4,8990 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat Netto akhir 4,5373 gram;
 - 1 (satu) buah tupperware berukuran kecil warna biru putih;
 - 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah timbangan merk QC.pas berwarna silver;
 - 21 (dua puluh satu) buah sedotan plastik warna merah muda yang sudah dipotong;
 - 9 (sembilan) buah sedotan plastik warna kuning yang sudah dipotong;
 - 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna hijau yang sudah dipotong;
 - 1 (satu) ball sedotan berukuran sedang;
 - 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **BENI HIDAYAT Als BENTO Bin AMZAH (Alm)** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 15.00 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 dipinggir Jalan Desa Batu Rusa Jalan Sungailiat Pangkalpinang tepatnya di bawah tiang listrik pertama dekat jembatan batu rusa dan di pinggir jalan dekat tambak udang Desa Batu Rusa Jalan Sungailiat Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon *whatsapp* dari seseorang yang bernama ANJINK Als WELEN Als AHEN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi kurir shabu dengan perjanjian Terdakwa mendapat upah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan shabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dalam setiap 10 Gram shabu yang terjual selanjutnya Terdakwa setuju dan menerima tawaran tersebut. Lalu Terdakwa oleh ANJINK Als WELEN Als AHEN (DPO) disuruh mengambil barang berupa narkotika jenis shabu dipinggir jalan Desa Batu Rusa Jalan Sungailiat Pangkalpinang tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tiang listrik pertama dekat jembatan batu rusa terbungkus didalam kotak rokok sempurna. Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk Honda GL 100 tanpa plat nomor milik Terdakwa, kemudian tiba di jembatan batu rusa sekitar pukul 15.00 WIB dan langsung mengambil bahan shabu tersebut lalu langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Pusaka Sempan Rt/Rw 004/004 Kelurahan Sempan, Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dan Terdakwa langsung menuju samping rumah kontrakan Terdakwa untuk membuka dan membagi narkoba jenis shabu tersebut sesuai arahan dari ANJINK Als WELEN Als AHEN (DPO) membagi menjadi 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik berukuran kecil yang dibalut potongan sedotan setelah itu besoknya sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mulai menebar narkoba jenis shabu tersebut di seputaran Desa Lubuk Kelik sampai pemandian air panas pemali, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa selesai menebar narkoba jenis shabu kembali kerumah kontrakan Terdakwa tersebut yang terletak di Jl. Pusaka Sempan Rt/Rw 004/004 Kel. Sempan Kec. Pemali Kab.Bangka dan menghubungi ANJINK Als WELEN Als AHEN (DPO) melalui telephone wa bahwa telah selesai menebar narkoba jenis shabu, kemudin Terdakwa mendapat upah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan shabu seberat 0,50 gram;

Adapun Terdakwa mengaku bahwa rincian titik lokasi telah melempar atau menebar yaitu 38 (tiga puluh delapan) paket bungkus narkoba jenis shabu tepatnya dari Desa Lubuk Kelik sebanyak 12 (dua belas) paket bungkus narkoba jenis shabu di tebar di depan Gg. Baru tepatnya 2 (dua) paket bungkus narkotikal jenis shabu di bawah batang manga ditutup dengan tanah dan 3 (tiga) paket bungkus narkoba jenis shabu di bawah tiang listrik ditutup dengan tanah, Sebanyak 8 (delapan) paket bungkus narkoba jenis shabu dia Gg Baru Gg. Jl. Selayar tepatnya di depan Gg Selayar di bawah setiap tiang listrik dari nomor 1 (satu) sampai nomor 8 (delapan) yang tiap - tiap tiang listrik ditaruh 1 (satu) paket bungkus narkoba jenis shabu kemudian ditutup dengan tanah, dia Desa Pemali sebanyak 26 (dua puluh enam) paket bungkus narkoba jenis shabu di Jl. Manggis sebanyak 6 (enam) paket bungkus narkoba jenis shabu tepatnya dibawah batang ditutup dengan tanah, 13 (tiga belas) paket bungkus narkoba jenis shabu di depan Gg Jl. Air Simpurnya dibawah tianga sebelah kiri gapura Gg. Jl. Air simpurnya kemudian ditutup dengan tanah, dan 7 (tujuh) paket bungkus narkoba jenis shabu di depan Gg. Jl. Tirta

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapta Pemali tepatnya di dibawah tiang gapura Gg. Jl. Tirta Tapta Pemali sebelah kiri kemudian ditutup dengan tanah;

Bahwa Kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi ANJINK Als WELEN Als AHEN (DPO) melalui telephone whatsapp untuk mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan dekat tambak udang Desa Batu Rusa Jalan Sungailiat Pangkalpinang dengan ciri-ciri terbungkus tisu berwarna putih setelah itu sekira jam 15.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Pusaka Sempan Rt/Rw 004/004 Kel. Sempan Kec. Pemali Kab. Bangka mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu merk Honda GL 100 warna hitam tanpa nopol untuk mengambil narkoba jenis shabu. sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa tiba di batu rusa dan langsung mengambil narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah kontrakan Terdakwa dan langsung menuju kesamping rumah kontrakan Terdakwa. kemudian Terdakwa menghubungi ANJINK Als WELEN Als AHEN (DPO) dan membuka narkoba jenis shabu tersebut serta membagi menjadi 38 bungkus plastik berukuran kecil yang dibalut potongan sedotan dan Terdakwa simpan di dalam Tupperware berwarna biru putih lalu Terdakwa letakkan di bawah dibawah batang pohon salak dan ditutup daun-daun. Lalu setelah menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan untuk beristirahat;

Kemudian pada tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.50 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Pusaka Sempan Rt/Rw 004/004 Kel. Sempan Kec. Pemali Kab. Bangka ada yang mengetuk pintu dan Terdakwa membukanya lalu Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki yang belakangan ini Terdakwa ketahui dari Sat Res Narkoba Polres Bangka. Dan langsung mengamankan Terdakwa pada saat itu salah satu laki-laki tersebut langsung memanggil Kadus setempat tersebut yang bernama DEGI ADITIYA. Pada saat itu petugas tersebut dengan disaksikan Kadus langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa, pakaian Terdakwa, dan seputaran lokasi penangkapan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan, rumah kontrakan serta seputaran tempat kejadian dengan disaksikan Kadus setempat yang bernama DEGI ADITIYA. Pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan merk QC Pas berwarna silver;
- 21 (dua puluh satu) buah sedotan plastik warna merah muda yang sudah dipotong;
- 9 (sembilan) buah sedotan plastik warna kuning yang sudah dipotong;
- 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna hijau yang sudah dipotong;
- 1 (satu) ball sedotan berukuran sedang;
- 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil, yang mana semua barang tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah tupperware berukuran kecil warna biru putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna Biru Nomor IMEI 358482471054104;

yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa BENI HIDAYAT Als BENTO Bin AMZAH (Alm);

Bahwa upah atau keuntungan yang Terdakwa terima dari ANJINK Als WELEN Als AHEN (DPO) biasanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bahan shabu gratis seberat 0,50 gram;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : PL59EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo., selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa sampel berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut **positif mengandung metamfetamin** (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) nomor 61 sesuai UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba netto awal 4,8990 gram dan berat netto akhir 4,5373 gram;

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **BENI HIDAYAT Als BENTO Bin AMZAH (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 01.50 WIB atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 di rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Jalan Pusaka Sempan Rt/Rw 004/004, Kelurahan Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 01.50 WIB telah dilakukan penangkapan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka terhadap Terdakwa **BENI HIDAYAT Als BENTO Bin AMZAH (Alm)** di kontrakan Terdakwa beralamat di Jalan Pusaka Sempan Rt/Rw 004/004, Kelurahan Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan, rumah kontrakan serta seputaran tempat kejadian dengan disaksikan Kadus setempat yang bernama DEGI ADITIYA. Pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa:

- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan merk QC Pas berwarna silver;
- 21 (dua puluh satu) buah sedotan plastik warna merah muda yang sudah dipotong;
- 9 (sembilan) buah sedotan plastik warna kuning yang sudah dipotong;
- 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna hijau yang sudah dipotong;
- 1 (satu) ball sedotan berukuran sedang;
- 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil, yang mana semua barang tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah tupperware berukuran kecil warna biru putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna hitam tanpa nomor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna Biru Nomor IMEI 358482471054104;

yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa BENI HIDAYAT Als BENTO Bin AMZAH (Alm);

Adapun cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu adalah sebagai berikut : Pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa dihubungi ANJINK Als WELEN Als AHEN (DPO) melalui telephone whatsapp untuk mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan dekat tambak udang Desa Batu Rusa Jalan Sungailiat Pangkalpinang dengan ciri-ciri terbungkus tisu berwarna putih setelah itu sekira jam 15.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Pusaka Sempan Rt/Rw 004/004 Kelurahan Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu merk Honda GL 100 warna hitam tanpa nomor polisi untuk mengambil narkoba jenis shabu. sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa tiba di batu rusa dan langsung mengambil narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah kontrakan Terdakwa dan langsung menuju kesamping rumah kontrakan Terdakwa. kemudian Terdakwa menghubungi ANJINK Als WELEN Als AHEN (DPO) dan membuka narkoba jenis shabu tersebut serta membagi menjadi 38 bungkus plastik berukuran kecil yang dibalut potongan sedotan dan Terdakwa simpan di dalam Tupperware berwarna biru putih lalu Terdakwa letakkan di bawah dibawah batang pohon salak dan ditutup daun-daun. Lalu setelah menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan untuk beristirahat;

Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : PL59EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa sampel berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut **positif mengandung metamfetamin** (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba netto awal 4,8990 gram dan berat netto akhir 4,5373 gram;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Agus Zambani, SIKom Bin Zaman Nuerdin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Supardi dan rekan saksi dari Tim Sat Res Narkoba Polres Bangka lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.50 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pusaka Sempan RT 004 RW 004 Kelurahan Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
 - Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Pusaka Sempan RT 004 RW 004 Kelurahan Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis Shabu dan penyalahgunaan narkotika lainnya, mendapati informasi tersebut berdasarkan perintah Kasat saksi dan rekan saksi langsung bergerak melakukan penyelidikan, profiling dan pengawasan terhadap pergerakan orang yang diduga sering melakukan transaksi narkotika dan penyalahgunaan narkotika di tempat tersebut, setelah didapati petunjuk yang jelas kemudian barulah dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Kepala Dusun setempat yaitu saksi Degi Aditya dan juga pemilik kontrakan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan merk QC pas berwarna silver, 21 (dua puluh satu) buah sedotan plastik warna merah muda yang sudah dipotong, 9 (sembilan) buah sedotan plastik warna kuning yang sudah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipotong, 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna hijau yang sudah dipotong, 1 (satu) ball sedotan berukuran sedang, 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil, dimana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tupperware berukuran kecil berwarna biru putih, ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan merk QC pas berwarna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Supardi Bin Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Agus zambani, SIKom dan rekan saksi dari Tim Sat Res Narkoba Polres Bangka lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.50 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pusaka Sempan RT 004 RW 004 Kelurahan Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Pusaka Sempan RT 004 RW 004 Kelurahan Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis Shabu dan penyalahgunaan narkoba lainnya, mendapati informasi tersebut berdasarkan perintah Kasat saksi dan rekan saksi langsung bergerak melakukan penyelidikan, profiling dan pengawasan terhadap pergerakan orang yang diduga sering melakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut, setelah didapati petunjuk yang jelas kemudian barulah dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah narkoba jenis shabu tersebut;



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Kepala Dusun setempat yaitu saksi Degi Aditya dan juga pemilik kontrakan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan merk QC pas berwarna silver, 21 (dua puluh satu) buah sedotan plastik warna merah muda yang sudah dipotong, 9 (sembilan) buah sedotan plastik warna kuning yang sudah dipotong, 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna hijau yang sudah dipotong, 1 (satu) ball sedotan berukuran sedang, 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil, dimana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tupperware berukuran kecil berwarna biru putih, ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan merk QC pas berwarna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Degi Aditya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah warga saksi;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.50 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pusaka Sempan RT 004 RW 004 Kelurahan Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bangka karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saat saksi sdang berada di rumah saksi didatangi petugas kepolisian dari Polres Bangka yang mengatakan kepada saksi bahwa telah mengamankan Terdakwa id rumah kontrakan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi untuk mendatangi lokasi penangkapan tersebut karena petugas kepolisian akan melakukan penggeledahan;

- Bahwa setiba di rumah kontrakan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang diamankan oleh petugas kepolisian duduk di dalam rumah kontrakan Terdakwa dengan keadaan kondisi tangan terborgol dan setelah itu saksi menyaksikan proses penggeledahan badan, pakaian, kendaraan serta lingkungan sekitar yang akhirnya ditemukan barang bukti 38 (tiga puluh delapan) plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan merk QC pas berwarna silver, 21 (dua puluh satu) buah sedotan plastik warna merah muda yang sudah dipotong, 9 (sembilan) buah sedotan plastik warna kuning yang sudah dipotong, 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna hijau yang sudah dipotong, 1 (satu) ball sedotan berukuran sedang, 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil, dimana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tupperware berukuran kecil berwarna biru putih, ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan merk QC pas berwarna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Sertifikat Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : PL59EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa sampel berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut **positif mengandung Metamfetamin** (shabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba netto awal 4,8990 gram dan berat netto akhir 4,5373 gram;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.50 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pusaka Sempan RT 004 RW 004 Kelurahan Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Kepala Dusun setempat yaitu saksi Degi Aditya dan juga pemilik kontrakan yang ditinggalai Terdakwa dan ditemukan barang bukti 38 (tiga puluh delapan) buah potongan sedotan yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) buah potongan sedotan berwarna merah muda, 9 (sembilan) buah potongan sedotan berwarna kuning, 7 (tujuh) buah potongan sedotan berwarna hijau yang mana di dalam potongan sedotan tersebut berisikan plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang mana ke semua barang tersebut diletakkan di dalam Tupperware berukuran kecil berwarna biru putih, 1 (satu) buah timbangan merk QC pas berwarna silver, 1 (satu) ball sedotan berukuran sedang, 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil yang ditemukan di samping rumah kontrakan tepatnya di bawah batang pohon salak dan ditutup daun-daun, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna hitam yang terparkir di teras rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dipegang di tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon *whatsapp* dari seseorang yang bernama Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) yang menawarkan Terdakwa untuk menjadi kurir shabu dengan perjanjian Terdakwa mendapat upah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan narkotika jenis shabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dalam setiap 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu yang terjual dan atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa diperintah oleh Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di pinggir jalan Desa Batu Rusa Jalan Sungailiat Pangkalpinang tepatnya di bawah tiang listrik pertama dekat jembatan Batu Rusa terbungkus di dalam kotak rokok Sampoerna. Kemudian Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk Honda GL100 tanpa plat nomor milik Terdakwa dan tiba di jembatan Batu Rusa sekitar pukul 15.00 WIB dan Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa sesampai di rumah kontrakan Terdakwa langsung menuju samping rumah kontrakan Terdakwa untuk membuka dan membagi narkoba jenis shabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) membagi menjadi 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik berukuran kecil yang dibalut potongan sedotan. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai menebar narkoba jenis shabu tersebut di seputaran Desa Lubuk Kelik sampai pemandian air panas Pemali;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa selesai menebar narkoba jenis shabu dan kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan menghubungi Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) melalui telephone whatsapp dan mengabarkan jika Terdakwa telah selsai menebar narkoba jenis shabu, kemudin Terdakwa mendapat upah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan narkoba jenis shabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) melalui telephone whatsapp dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan dekat tambak udang Desa Batu Rusa Jalan Sungailiat Pangkalpinang dengan ciri-ciri terbungkus tisu berwarna putih, setelah itu sekira jam 15.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu merk Honda GL 100 warna hitam tanpa nopol untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa tiba di Batu Rusa dan langsung mengambil narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan menuju ke samping rumah kontrakan Terdakwa untuk membuka dan membagi narkoba jenis shabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi menjadi 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik berukuran kecil yang dibalut potongan sedotan dan Terdakwa simpan di dalam Tupperware berwarna biru putih dan Terdakwa letakkan di bawah batang pohon salak dan ditutup daun-daun, setelah menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan untuk beristirahat dan akhirnya Terdakwa diamankan perugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.50 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak

mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat Netto awal 4,8990 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat Netto akhir 4,5373 gram;
- 1 (satu) buah tupperware berukuran kecil warna biru putih;
- 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan merk QC pas berwarna silver;
- 21 (dua puluh satu) buah sedotan plastik warna merah muda yang sudah dipotong;
- 9 (sembilan) buah sedotan plastik warna kuning yang sudah dipotong;
- 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna hijau yang sudah dipotong;
- 1 (satu) ball sedotan berukuran sedang;
- 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.50 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pusaka Sempan RT 004 RW 004 Kelurahan Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Agus Zambani, SI.Kom dan saksi Supardi karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Kepala Dusun setempat yaitu saksi Degi Aditya dan juga pemilik kontrakan yang ditinggali Terdakwa dan ditemukan barang bukti 38 (tiga puluh delapan) buah potongan sedotan yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) buah potongan sedotan berwarna merah muda, 9 (sembilan) buah potongan sedotan berwarna kuning, 7 (tujuh) buah potongan sedotan berwarna hijau yang mana di dalam potongan sedotan tersebut berisikan plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang mana ke semua barang tersebut diletakkan di dalam Tupperware berukuran kecil berwarna biru putih, 1 (satu) buah timbangan merk QC pas berwarna silver, 1 (satu) ball sedotan berukuran sedang, 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil yang ditemukan di samping rumah kontrakan tepatnya di bawah batang pohon salak dan ditutup daun - daun, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna hitam yang terparkir di teras rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dipegang di tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon *whatsapp* dari seseorang yang bernama Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) yang menawarkan Terdakwa untuk menjadi kurir shabu dengan perjanjian Terdakwa mendapat upah uang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan narkoba jenis shabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dalam setiap 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu yang terjual dan atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa diperintah oleh Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di pinggir

Jalan Desa Batu Rusa Jalan Sungailiat Pangkalpinang tepatnya di bawah tiang listrik pertama dekat jembatan Batu Rusa terbungkus di dalam kotak rokok Sampoerna. Kemudian Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk Honda GL100 tanpa plat nomor milik Terdakwa dan tiba di jembatan Batu Rusa sekitar pukul 15.00 WIB dan Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa ;

- Bahwa benar sesampai di rumah kontrakan Terdakwa langsung menuju samping rumah kontrakan Terdakwa untuk membuka dan membagi narkoba jenis shabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) membagi menjadi 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik berukuran kecil yang dibalut potongan sedotan. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai menebar narkoba jenis shabu tersebut di seputaran Desa Lubuk Kelik sampai pemandian air panas Pemali;

- Bahwa benar sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa selesai menebar narkoba jenis shabu dan kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan menghubungi Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) melalui telephone whatsapp dan mengabarkan jika Terdakwa telah selsai menebar narkoba jenis shabu, kemudin Terdakwa mendapat upah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan narkoba jenis shabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) melalui telephone whatsapp dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan dekat tambak udang Desa Batu Rusa Jalan Sungailiat Pangkalpinang dengan ciri-ciri terbungkus tisu berwarna putih, setelah itu sekira jam 15.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu merk Honda GL 100 warna hitam tanpa nopol untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa tiba di Batu Rusa dan langsung mengambil narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan menuju ke samping rumah kontrakan Terdakwa untuk membuka dan membagi narkoba jenis shabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) membagi menjadi 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik berukuran kecil yang dibalut potongan sedotan dan Terdakwa simpan di dalam Tupperware berwarna biru putih dan Terdakwa letakkan di bawah batang pohon salak dan ditutup daun-daun, setelah menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan untuk beristirahat dan akhirnya Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.50 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Sertifikat Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : PL59EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa sampel berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut **positif mengandung Metamfetamin** (shabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba netto awal 4,8990 gram dan berat netto akhir 4,5373 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa BENI HIDAYAT Als BENTO Bin AMZAH (Alm) ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.50 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pusaka Sempan Rt/Rw 004/004 Kelurahan Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Agus Zambani, SI.Kom dan saksi Supardi karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Kepala Dusun setempat yaitu saksi Degi Aditya dan juga pemilik kontrakan yang ditinggali Terdakwa dan ditemukan barang bukti 38 (tiga puluh delapan) buah potongan sedotan yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) buah potongan sedotan berwarna merah muda, 9 (sembilan) buah potongan sedotan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna kuning, 7 (tujuh) buah potongan sedotan berwarna hijau yang mana di dalam potongan sedotan tersebut berisikan plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang mana ke semua barang tersebut diletakkan di dalam Tupperware berukuran kecil berwarna biru putih, 1 (satu) buah timbangan merk QC pas berwarna silver, 1 (satu) ball sedotan berukuran sedang, 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil yang ditemukan di samping rumah kontrakan tepatnya di bawah batang pohon salak dan ditutup daun - daun, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna hitam yang terparkir di teras rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dipegang di tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 38 (tiga puluh delapan) buah potongan sedotan yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) buah potongan sedotan berwarna merah muda, 9 (sembilan) buah potongan sedotan berwarna kuning, 7 (tujuh) buah potongan sedotan berwarna hijau yang mana di dalam potongan sedotan tersebut berisikan plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) yang rencananya akan Terdakwa lempar ke beberapa titik lokasi sesuai arahan dari Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO);

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh saksi Agus Zambani, SI.Kom dan saksi Supardi mengenai izin atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa 38 (tiga puluh delapan) buah potongan sedotan yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) buah potongan sedotan berwarna merah muda, 9 (sembilan) buah potongan sedotan berwarna kuning, 7 (tujuh) buah potongan sedotan berwarna hijau yang mana di dalam potongan sedotan tersebut berisikan plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon *whatsapp* dari seseorang yang bernama Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) yang menawarkan Terdakwa untuk menjadi kurir shabu dengan perjanjian Terdakwa mendapat upah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan narkotika jenis shabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dalam setiap 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu yang terjual dan atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diperintah oleh Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu di pinggir jalan Desa Batu Rusa Jalan Sungailiat Pangkalpinang tepatnya di bawah tiang listrik pertama dekat jembatan Batu Rusa terbungkus di dalam kotak rokok Sampoerna. Kemudian Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk Honda GL 100 tanpa plat nomor milik Terdakwa dan tiba di jembatan Batu Rusa sekitar pukul 15.00 WIB dan Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Sesampai di rumah kontrakan Terdakwa langsung menuju samping rumah kontrakan Terdakwa untuk membuka dan membagi narkotika jenis shabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) membagi menjadi 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik berukuran kecil yang dibalut potongan sedotan. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai menebar narkotika jenis shabu tersebut di seputaran Desa Lubuk Kelik sampai pemandian air panas Pemali;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa selesai menebar narkotika jenis shabu dan kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) melalui telephone whatsapp dan mengabarkan jika Terdakwa telah selsai menebar narkotika jenis shabu, kemudin Terdakwa mendapat upah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan narkotika jenis shabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) melalui telephone whatsapp dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di pinggir jalan dekat tambak udang Desa Batu Rusa Jalan Sungailiat Pangkalpinang dengan ciri-ciri terbungkus tisu berwarna putih, setelah itu sekira jam 15.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu merk Honda GL 100 warna hitam tanpa nopol untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa tiba di Batu Rusa dan langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan menuju ke samping rumah kontrakan Terdakwa untuk membuka dan membagi narkotika jenis shabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) membagi menjadi 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik berukuran kecil yang dibalut potongan sedotan dan Terdakwa simpan di dalam Tupperware berwarna biru putih dan Terdakwa letakkan di bawah batang pohon salak dan ditutup daun-daun, setelah menyimpan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan untuk beristirahat dan akhirnya Terdakwa diamankan perugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.50 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Sertifikat Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor: PL59EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo., selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa sampel berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut **positif mengandung Metamfetamin** (shabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika netto awal 4,8990 gram dan berat netto akhir 4,5373 gram;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak tertangkap tangan oleh saksi Agus Zambani, SI.Kom dan saksi Supardi saat sedang melempar paket narkoba jenis shabu, akan tetapi dari keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) buah potongan sedotan yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) buah potongan sedotan berwarna merah muda, 9 (sembilan) buah potongan sedotan berwarna kuning, 7 (tujuh) buah potongan sedotan berwarna hijau yang mana di dalam potongan sedotan tersebut berisikan plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa diperoleh fakta jika narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah paket narkoba jenis shabu milik Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) yang rencananya akan Terdakwa lebar atau tebar ke beberapa titik lokasi sesuai arahan dari Sdr. Anjink Als Welen Als Ahen (DPO) dan sebagai imbalannya Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan narkoba jenis shabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan



kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum di atas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyetakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto awal 4,8990 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat Netto akhir 4,5373 gram, 1 (satu) buah tupperware berukuran kecil warna biru putih, 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan merk QC pas berwarna silver, 21 (dua puluh satu) buah sedotan plastik warna merah muda yang sudah dipotong, 9 (sembilan) buah sedotan plastik warna kuning yang sudah dipotong, 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna hijau yang sudah dipotong, 1 (satu) ball sedotan berukuran sedang, 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa Beni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Als Bento Bin Amzah (Alm) maka dikembalikan kepada Terdakwa Beni Hidayat Als Bento Bin Amzah (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa BENI HIDAYAT Als BENTO Bin AMZAH (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto awal

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,8990 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat Netto akhir 4,5373 gram;

- 1 (satu) buah tupperware berukuran kecil warna biru putih;
- 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan merk QC pas berwarna silver;
- 21 (dua puluh satu) buah sedotan plastik warna merah muda yang sudah dipotong;
- 9 (sembilan) buah sedotan plastik warna kuning yang sudah dipotong;
- 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna hijau yang sudah dipotong;
- 1 (satu) ball sedotan berukuran sedang;
- 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 100 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Beni Hidayat Als Bento Bin Amzah (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., Sapperijanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Eni Kusriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eni Kusrini, S.H.